



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 218

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 188 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
DINAS KETERTIBAN
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Fungsi dan Tugas pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.8-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi pamong Praja;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS
KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta ;
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
5. Polisi Pamong Praja ialah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

6. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat dengan melibatkan partisipasi masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya;
7. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum secara berdaya guna dan berhasil guna;
8. Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Ketertiban terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyidikan;
 2. Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Operasi;
 2. Seksi Pengamanan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan segala kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan pembinaan dan pemberdayaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian;
- c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan Polisi Pamong Praja;
- g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
- h. mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian;
 - d. menyiapkan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas dan pelayanan kerumahtanggaan;
 - f. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian/pensiun, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja;
 - h. melaksanakan penyediaan / pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Bidang Penegakan Perundang-undangan

Pasal 7

Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai fungsi penyelenggaraan penegakan perundang-undangan pro yustisi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan penegakan perundang-undangan melalui proses penyidikan, pengkajian dan pengolahan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Seksi Penyidikan;
- b. Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pro yustisi;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. melaksanakan monitoring, identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional pro yustisi;
- e. melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian dalam penangkapan dan penahanan;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan *verstek*;
- g. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi pro yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di Pengadilan;
- i. menyusun, mencermati dan memelihara berkas hasil penyidikan;
- j. mengamankan barang bukti sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

(2) Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengkajian dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengkajian dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengkajian kasus dan perilaku pelanggar peraturan perundang-undangan;
- e. mengkaji dan mengembangkan sistem dan prosedur penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan khusus, magang, penyegaran dan *coaching clinic* bagi PPNS dan calon PPNS;
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 11

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. Menyelenggarakan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Operasi;
- b. Seksi Pengamanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasi non yustisi ;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasi non yustisi ;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran operasi non yustisi;
 - e. membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD);
 - f. melaksanakan kegiatan operasi non yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi operasi pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - h. menghadapkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengamanan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah dan pengamanan kejadian bencana;
 - g. melaksanakan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

Seri D Nomor 218 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- h. melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Kota;
- i. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas Ketertiban diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 218 Seri D
Tanggal: 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490018605